



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GENUK
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Genuk Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Genuk Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa bakti Panitia Pemungutan Suara berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KELURAHAN	NAMA		JENIS KELAMIN
I	Bangetayu Kulon	1	Maskhon, S.Ag.	Laki-Laki
		2	Muhammad Luqmanul Hakim	Laki-Laki
		3	Aldina Syahputri Setyani	Perempuan
II	Bangetayu Wetan	1	Muhamad Rum Hadi	Laki-Laki
		2	Taryono	Laki-Laki
		3	Hamida Nurul Kamila	Perempuan
III	Banjardowo	1	Masyhudi	Laki-Laki
		2	Mohamad Arif Fauzan Tamim	Laki-Laki
		3	Hidayatur Ro'Yi	Laki-Laki
IV	Gebangsari	1	Yusuf Widyouotomo	Laki-Laki
		2	Raffael Juan Bilyardo Alvares	Laki-Laki
		3	Maya Rosalia	Perempuan
V	Genuksari	1	Fitri	Perempuan
		2	Fandhy Ahmad	Laki-Laki
		3	Arni Muspitasari	Perempuan
VI	Karangroto	1	Khoirun Nisa	Perempuan
		2	Sukardi Harno	Laki-Laki
		3	Fara Indah Damayanti	Perempuan
VII	Kudu	1	Syaefudin	Laki-Laki
		2	Ahmad Munib	Laki-Laki
		3	Wahyu Puspito Rini	Perempuan
VIII	Muktiharjo Lor	1	Mursanto	Laki-Laki
		2	Rezania Nurul Hidayah Surdiana Putri	Perempuan
		3	Liningga Adiningtyas	Perempuan

IX	Penggaron Lor	1	Muhammad Rofiq	Laki-Laki
		2	M Aulia Syamsul Riza	Laki-Laki
		3	Suci Nuryaningsih	Perempuan
X	Sembungharjo	1	Ali Mahfudli	Laki-Laki
		2	Arif Nur Hidayat	Laki-Laki
		3	Siti Wulandari	Perempuan
XI	Terboyo Kulon	1	Harun Maulana Akbar	Laki-Laki
		2	Hasan Habibi	Laki-Laki
		3	Achmad Taufik	Laki-Laki
XII	Terboyo Wetan	1	Ai Alam Winoto	Laki-Laki
		2	Rinaldi Ryan Hardiawan	Laki-Laki
		3	Aksan Aulia Saputra	Laki-Laki
XIII	Trimulyo	1	Farah Muthik Audahlia	Perempuan
		2	Inayatus Sholichah	Perempuan
		3	Salva Kharisma	Perempuan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

